

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Negara hukum (*rechstaat*), terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>1</sup> Hukum adalah suatu rangkaian ugeran/peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>2</sup> Hukum tidak menghendaki pertentangan antar individu, hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.<sup>3</sup> Sehingga hukum sangat diperlukan dalam sebuah Negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi didalamnya agar tercapai suatu supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai Negara yang sedang berkembang dan memiliki penduduk yang padat terutama di kota-kota besar, Indonesia dipenuhi dengan berbagai permasalahan sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Pergaulan yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat mengakibatkan suatu peristiwa hukum. Perubahan pandangan hidup masyarakat

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 69.

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hal. 13

<sup>3</sup> Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 48.

berdampak pula pada semakin beragamnya motif tindak pidana. Keadaan demikian, dapat menyebabkan terganggunya kepentingan umum dan keamanan serta keselamatan masyarakat.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Menurut Sudarto “Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Kejahatan melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan seperti tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih

mendalam pada penyimpangan dan kejahatan. Kejahatan ini berupa perbuatan manusia”.<sup>4</sup>

Manusia pada hakekatnya memiliki keinginan untuk hidup dalam rasa aman dan tentram, maka banyak warga masyarakat atau warga sipil yang dengan berbagai cara untuk melindungi diri, salah satu upaya yang dilakukan warga masyarakat adalah dengan memiliki alat perlindungan diri yaitu senjata tajam. Pengeroyokan termasuk dalam kategori tindak pidana yang merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat yang menyebabkan terbunuhnya orang dan rusaknya fasilitas umum.

Beberapa waktu belakangan fenomena geng motor dirasa semakin mencemaskan. Hal demikian terutama dapat dirasakan dari berita-berita yang dimuat di media cetak dan media on line. Mencemaskan karena: 1) eksistensi mereka tampak semakin tersebar luas, terutama di kota-kota besar dan wilayah sekitarnya; 2) populasi geng semakin banyak; 3) tindakan mereka dinilai cenderung semakin nekat dan brutal. Kondisi demikian merupakan persoalan yang cukup serius. Dalam banyak kasus tindakan mereka tidak hanya sebatas kenakalan, pelanggaran norma sosial dan mengganggu ketertiban umum semata tetapi sudah mengarah kepada tindakan kriminal, seperti: penyerangan terhadap orang lain, perampasan, penganiyaan dan pembunuhan. Tindakan anggota geng motor seperti diberitakan dinilai selain

---

<sup>4</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 107.

dapat merugikan atau mengancam keselamatan orang lain juga potensial merusak dirinya sendiri.

Geng motor merupakan salah satu kenakalan remaja yang merebak di Indonesia. Arti dari geng motor itu sendiri yaitu sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik dengan tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat.

Sebenarnya geng-geng motor sudah ada dari tahun 1978. Yang namanya melegenda saat itu adalah geng motor "M2R" atau Moonraker. Geng motor & gangster diseluruh dunia sedang naik daun, seperti di Jepang tahun 70an geng motor lagi zaman, di Amerika gangster tahun 70an baru-baru naik, di Korea tahun 70an juga sama kaya di Jepang dan sama halnya dengan di Indonesia tahun 70an sudah ada *Moonraker*.<sup>5</sup>

Awal geng hanya merupakan kumpulan remaja yang memiliki tujuan yang sama. Berawal dari sekedar mencari pengalaman yang baru, lalu kelamaan perbuatan anggota geng menjadi semakin di luar kontrol, dan berubah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.<sup>6</sup> Geng diindikasikan banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan, antara lain melakukan tindak

---

<sup>5</sup> Mooraker Speed Maniac, 2011, *Geng Motor dari Segi Sosiologi dan Hukum serta Solusi Meminimalisir Geng Motor*.

<sup>6</sup> Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Jakarta, hal 6

kekerasan, melakukan perkelahian dengan siapapun juga tanpa suatu sebab yang jelas dengan tujuan untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta penganiayaan terhadap anggota geng yang berbeda.

Sebenarnya lawan dari sebuah geng bukanlah masyarakat, melainkan sesama geng. Perang antar geng untuk menjadi nomor satu itulah yang berimbas ketakutan kepada masyarakat. Hal inilah yang menjadi penyebab tindak pidana yang dilakukan geng motor terhadap geng lawannya lebih sering terjadi daripada tindak pidana lain seperti penganiayaan hingga sampai menelan korban, pencurian, pengrusakan milik orang lain atau fasilitas umum serta pelanggaran norma lainnya.<sup>7</sup>

Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Kalau soal membuka jalan dan memukul spion mobil orang itu biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi, namun akhir-akhir ini berbagai tindak pidana dilakukan oleh geng motor seperti pengeroyokan.

Dalam bukunya Prof. Dr. Awan Mutakin yang berjudul “Dinamika Masyarakat Indonesia”, berpendapat bahwa sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (*control social*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Bhineka Teruna Sari Putra, 2009, *Persepsi Anggota Geng Motor dan Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan*, Purwokerto

<sup>8</sup> Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, 2004. *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Genesindo, Bandung, hal. 56.

Faktanya saat ini masih juga ditemukan penyakit masyarakat ini walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang pengeroyokan didalam Pasal 170 KUHP. Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
  1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku. (K.H.U.P 336)

Sebagaimana telah dijabarkan diatas sangat wajar apabila masyarakat merasa resah dan khawatir, bahkan Image di mata masyarakat geng motor identik dengan kelompok “pengacau”, “pembuat onar”, “brandalan” serta sebagai “pelaku kriminal” termasuk muncul pernyataan “perang” terhadap geng motor. Secara yuridis formal tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok geng motor sudah memasuki ranah hukum pidana, sehingga perbuatan yang mereka lakukan bukan hanya berupa pelanggaran, melainkan termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan (*crime*). Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana.



Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Kejahatan sebagai salah satu bentuk problema sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Untuk menganalisa atau mengadakan diagnosa terhadap kejahatan-kejahatan yang meningkat saat ini, belum dapat dilakukan, karena keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum memungkinkan untuk tegas menentukan sebab, mengapa orang melakukan kejahatan, sehingga hanya baru dapat dicari faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi masyarakat tertentu pada masa tertentu pula, yang berhubungan erat dengan timbulnya kejahatan.

Emile Durkheim mengatakan bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat dan kejahatan merupakan produk dari suatu masyarakat. Masyarakat memberi andil akan terjadinya kejahatan. Ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan antara lain:

- (a) Teori-teori ekologis tentang kepadatan penduduk dan mobilitas sosial; kota dan pedesaan; urbanisasi dan urbanism; delinquency areas dan perumahan; distribusi menurut umur dan kelamin;
- (b) Dalam teori-teori konflik kebudayaan, masalah suku, agama, kelompok minoritas;
- (c) Dalam teori-teori ekonomis, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran;

- (d) Dalam teori *defferential association*, pengaruh mass media;
- (e) Dalam teori anomie dan sub-culture, perbedaan nilai dan norma antara “*middle class*” dan “*lower class*”; ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan.<sup>9</sup>

Apabila hukum dihadapkan dengan perubahan sosial, maka hukum akan menempati salah satu dari dua fungsinya. Pertama, hukum dapat berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*) yakni hukum dapat dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial. Kedua, hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (*social engineering*), yakni hukum dapat dilihat sebagai sarana pengubah struktur sosial.<sup>10</sup>

Keberadaan kedua fungsi hukum itu, karena tidak sejalan dengan dinamika sosial dan dinamika hukum dalam kehidupan masyarakat. Adakalanya perkembangan hukum yang tertinggal atau sebaliknya. Ketidakseimbangan perkembangan masyarakat akan menimbulkan kepincangan sosial. Demikian halnya, apabila perkembangan hukum yang tertinggal dalam kehidupan masyarakat, maka akan menimbulkan disorganisasi, yakni memudarnya kaidah lama sementara kaidah baru belum tersusun.<sup>11</sup>

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

---

<sup>9</sup> Reksodiputro, 1996, *Perkembangan Ilmu Kriminologi*, hal. 6

<sup>10</sup> Sudjono Dirjosisworo, 1983, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Rajawali, Jakarta, hal. 76.

<sup>11</sup> Nasrun Rusli, 1999, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam*, Cet.I; Logos, Jakarta, hal. 156



kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.<sup>12</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dengan nilai inovatisme. Di dalam penegakan hukum, nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Karena itu, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman bertitik tolak pada kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin saja terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang ada, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Salah satu fenomena sosial yang sedang menggejala adalah munculnya geng motor di dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan hukum* Cet.IV; Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal..3

geng motor ini, selain sebagai (*lifestyle*) gaya hidup juga telah banyak melakukan kejahatan. Tentu saja, apabila dikaitkan dengan nilai, kaidah dan pola perilaku dalam penegakan hukum (*law enforcement*), maka eksistensi geng motor telah tergelincir jauh keluar dari nilai-nilai, kaidah dan pola perilaku yang telah dibangun oleh masyarakat. Itu sebabnya, keberadaan geng motor sangat meresahkan rasa ketenangan, ketenteraman dan kedamaian hidup dalam masyarakat.

Mengenai tuntutan yang terjadi pada diri hukum, yang harus melakukan pemulihan terhadap eksistensi hukum itu sendiri adalah melakukan perubahan dalam masyarakat. Selama perubahan hukum dilakukan secara responsif dan mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan pada diri hukum harus berbanding lurus dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan pada diri hukum sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, bermaksud untuk menjembatani kepentingan (*interest*) manusia agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan termasuk perilaku yang anarkis dan destruktif. Singkatnya, keinginan dari suatu perubahan itu adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik bukan sebaliknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum sangat lambat, sangat jauh dari yang diharapkan. Selain mengalami masalah pada profesionalisme dan integritasnya, jalur yang rumit, disertai syarat-syarat birokratis yang panjang, menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi program penegakan hukum yang efisien dan efektif.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Penegakan Hukum sangat lambat, yaitu:

1. Campur Tangan Politik. Kasus-kasus hukum di Indonesia banyak yang terhambat karena adanya campur tangan politik didalamnya. Hal yang lumrah untuk dilontarkan karena kasus-kasus besar dan berdimensi struktural saat ini setidaknya melibatkan partai politik penguasa negara ini.
2. Peraturan perundangan yang lebih berpihak kepada kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan rakyat.
3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Moral yang ada di beberapa aparat penegak hukum di Indonesia saat ini bisa dikatakan sangat rendah. Mereka dapat dengan mudahnya disuap oleh para tersangka agar mereka bisa terbebas atau paling tidak mendapat hukuman yang rendah dari kasus hukum yang mereka hadapi. Padahal para aparat ini telah disumpah saat ia memangkuh jabatannya sebagai penegak hukum.
4. Kedewasaan Berpolitik. Berbagai sikap yang diperlihatkan oleh partai politik saat kadernya terkena kasus politik sesungguhnya memperlihatkan ketidak dewasaan para elit politik di Negara hukum ini.<sup>13</sup>

Sesuai dengan hal tersebut, secara gamblang bahwa pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum itu berlaku dan diberlakukan. Masyarakat yang sederhana, tentu dengan pola penegakan hukum pula dilaksanakan melalui prosedur dan

---

<sup>13</sup> <http://riasiboro.blogspot.com/2012/04/kelemahan-sistem-penegakan-hukum.html> diakses pada tanggal 26 September 2020, pukul 22.05 WIB

mekanisme yang sederhana pula. Namun, dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukum menjadi begitu kompleks dan birokratis. Kelihatannya, semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukum sebagai akibatnya, yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.

Penelitian terkait geng motor sudah banyak sekali, diantaranya bahwa semua tindakan kelompok akan ikut dilakukan individu agar dianggap sebagai bagian dari kelompok, karena jika tidak ikut melakukan dianggap bukan bagian dari kelompok. Keanggotaan individu dalam kelompok yang membuat individu lebih berani dalam melakukan berbagai hal, dalam penelitian ini adalah perilaku agresif. Anggota geng motor berani bertindak nekat, menganiaya orang lain, melakukan perusakan, membuat kerusuhan, dan perilaku agresif lainnya tanpa merasa bersalah karena melakukannya bersama-sama dengan kelompoknya, walaupun hal tersebut melanggar aturan hukum. Ketika individu masuk dalam kelompok, maka identitas kelompok kelompok menjadi bagian dari konsep dirinya. Setiap orang cenderung untuk meraih dan mempertahankan konsep diri yang positif, sehingga individu berusaha membuat penilaian positif terhadap kelompoknya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Fadilla, R., 2013. *Hubungan Identitas Sosial Dengan Perilaku Agresif Pada Geng Motor*. *Psikologia*, 8 (2), hal. 73-78.

Hadisiwi dan Suminar bahwa anggota geng motor mempunyai rasa bahwa dirinya tidak diperhatikan. Oleh karena itu mereka bereaksi pada orang lain sebagai musuh, sehingga tidak dapat melahirkan kehangatan dan keakraban persahabatan. Individu ini tidak pernah mempersalahkan dirinya, tetapi akan menganggap dirinya sebagai korban dari sistem sosial yang tidak beres. Dan, sayangnya mereka melarikan diri dengan bergabung ke dalam geng motor. “Prestasi” yang mereka buat adalah yang negatif. Anggota geng motor menunjukkan “kebesarannya” pada geng motor lain melalui seberapa berani mereka menjarah, seberapa kuat mereka di jalanan, dan lain sebagainya. Mungkin menurut versi geng motor itu “positif” tapi bagi masyarakat ini tentu “negatif”.<sup>15</sup>

Seperti salah satu contoh kasus perkara dari sekian banyak kejadian peristiwa kejahatan yang dilakukan geng motor, Pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 sekitar Pkl. 03.00 Wib bertempat di depan Pasar Jagasatru Jl. Kutagara Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon telah terjadi tawuran Kelompok Warga yang menyebabkan 1 (satu) orang Meninggal Dunia atas nama Sdr. M. Indra Jaeni, 18 Th, Alamat Bandorasa Kuningan Jawa Barat luka akibat Senjata Tajam pada bagian Dada dan Lengan Korban. Adapun Kronologis Menurut Saksi Sdr. Bintang Alfajar menjelaskan sekitar Pkl 03.00 Wib Korban bersama saksi saksi sedang Nongkrong di depan Bank BJB Jagasatru, kemudian datang Kelompok menggunakan sekitar 10 Motor melintas dari arah Jl. Pulasaren mengarah ke Jl. Sucimanah sambil

---

<sup>15</sup> Hadisiwi, P & Suminar, R., 2013, *Konstruksi Sosial Anggota Geng Motor di Kota Bandung*. Jurnal Kajian Komunikasi, 1 (1), hal. 1-10.



memprovokasi warga sekitar Pasar Jagasatru dengan berteriak “GTS..GTS..GTS (Geng Tak Sadar)” dan mengacung acungkan senjata tajam lalu Kelompok tersebut turun di depan Top Fitness dan langsung melemparkan batu dan Petasan ke arah Kelompok Korban dan teman temannya. Karena Korban tidak terima teman temannya dilempar batu dan Petasan, Korban melawan kelompok tersebut dengan Bambu namun ketika itu Korban kalah jumlah dan terjatuh sehingga langsung dikeroyok oleh kelompok tersebut (terjadi Pembacokan), selanjutnya Kelompok tersebut kabur menggunakan Motor dan Korban dibawa ke RS Gunung Jati namun tidak tertolong (Meninggal).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan dan Membawa Senjata Tajam yang Dilakukan oleh Kelompok Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya pengeroyokan yang dilakukan geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?
3. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya pengeroyokan yang dilakukan geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dan solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana dan juga untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbang pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang hukum pidana.
- b. Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum khususnya mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

## E. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>16</sup>
- b. Tindak Pidana memberikan defenisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>
- c. Tindak Pidana Pengeroyokan  
Disebutkan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa: Barang siapa dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- d. Senjata tajam adalah alat yang permukaannya tajam dan tidak dipergunakan sebagai alat dapur atau alat pekerjaan lainnya.<sup>18</sup>
- e. Geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 32

<sup>17</sup> Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hal. 26

<sup>18</sup> Gagah Budi Agung, op. cit, hal. 17.

<sup>19</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Geng\\_motor](https://id.wikipedia.org/wiki/Geng_motor), di unduh pada tanggal 30 September 2020, pukul 18.28 WIB

## F. Kerangka Teori

Perumusan kerangka teoritis adalah tahapan yang amat penting karena kerangka teori merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.<sup>20</sup> Oleh karena itu, kerangka teori akan dijabarkan sebagai berikut:

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat ataupun teori mengenai suatu permasalahan yang terjadi menjadi bahan perbandingan dan menjadi pegangan teoritis.<sup>21</sup> Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori penanggulangan kejahatan.

### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian dan penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 112.

<sup>21</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 70.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5

a. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundangan - undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundangan-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundangan-undangan dengan hukum tidak tertulis maupun hukum kebiasaan.

b. Faktor penegakkan hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, jaksa, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegakan hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

d. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.



e. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang anda masuk kedalam menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat diseluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikat merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma agama, norma moral dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undangundang yang dipertanggungjawaban aparat pemerintah untuk menegakanya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku dan hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program

serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

E.H Sutherland dan Cresse mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu: <sup>23</sup>

- a. Metode untuk mengurangi penanggulangan kejahatan merupakan suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah residivis (penanggulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah the first crime Merupakan suatu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang dan metode ini dikenal sebagai metode prevention (preventif).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitasnya preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki prilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

- a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama

---

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, hal 66.

kali. Menurut A.Qirom Samsudin M, dalam kaitanya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>24</sup>

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.<sup>25</sup>

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan merupakan yang melanggar hukum dan merugikan Masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain

---

<sup>24</sup> A.Qirom Samsudin M, Sunaryo E, 1985, *kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 46.

<sup>25</sup> Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hal .32.

juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan di tanggungannya sangat berat.

### 3. Teori Penegakan Hukum menurut Perspektif Islam

Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaats*), bukan Negara kekuasaan (*machstaats*). oleh karena itu, setiap penyelenggaraan Negara dan pemerintahannya selalu didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan. Negara Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideology paham tertentu dan tidak juga beraliran paham sekuler yang tidak memperdulikan agama. Relasi agama dan Negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya. Legitimasi keberadaan agama diwilayah hukum Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dilindungi secara konstitusional. Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Dalam kerangka ini pula, maka penjelasan Prof. Dr. Hazairin, SH tentang pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa: “Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar warga negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing,” sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Dalam buku “Demokrasi Pancasila”. Hazairin menafsirkan rumusan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 itu sebagai berikut:

Pertama, di negara RI tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan agama. Kedua, negara RI wajib melaksanakan Syari'at Islam bagi umat Islam, Syari'at Nasrani bagi Nasrani dan seterusnya, sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ketiga, setiap pemeluk agama wajib menjalankan syari'at agamanya secara pribadi dalam hal-hal yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara.

Jaminan keberagaman ini dipertegas lagi dalam garis-garis besar haluan Negara (GBHN), sebagai landasan operasionalnya. hal ini bertujuan untuk memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam penyelenggaraan Negara, serta merupakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral-moral agama. Sesungguhnya, baik UUD 1945 maupun GBHN sangat akomodatif terhadap kepentingan warga Negara dalam menjalankan ibadahnya. Agama harus menjadi landasan moral, karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan moral dan agama mesti dikesampingkan. Syari'at islam, selain merupakan landasan moral, juga dapat menjadi regulator untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara normative, menjalankan syari'at islam secara kaffah merupakan perintah Allah, sebagaimana firman-Nya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”(2:208).

Dalam penjelasan tafsir al-azhar membuat imbauan tegas tentang pemberlakuan hukum islam saat mentafsirkan ayat-ayat: ”Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Dan barangsiapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (5:47).

Sebagai muslim, tidaklah lalai menjalankan hukum-hukum Allah. Pedoman untuk menjalankan syari’at islam telah disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa qur’an sebagai kitab terakhir dalam agama samawi setelah diturunkan kitab zabor, taurat, dan injil kepada umat lain. Syari’at umat pada masa lalu dianggap sudah tidak berlaku lagi karena sudah diralat (mansukh) oleh syari’at yang terakhir. Syari’at inilah yang wajib diikuti oleh seluruh umat saat ini dan dimasa mendatang hingga yaumul wa’id. Firman Allah (QS:5/48). Pada era otonomi daerah ini, sesungguhnya sangat kondusif bagi umat islam untuk menata hukum yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Demikian juga dari pihak pemerintah, telah menunjukkan sikap yang akomodatif terhadap keinginan umat islam untuk melaksanakan syari’atnya.



Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syari'at Ilahi yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.

#### **Asas-asas Hukum Islam**

Asas secara etimologi memiliki makna adalah dasar, alas, pondamen (Muhammad Ali, TT : 18). Adapun secara terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok sebagai berikut :

- a. Asas Nafyul Haraji: meniadakan kepicikan, artinya hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsah.
- b. Asas Qillatu Taklif: Tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan.

- c. Asas Tadarruj: Bertahap (gradual), artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia.
- d. Asas Maslahah: Hukum Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya.
- e. Asas al-'adl al-Kaffah: Artinya hukum Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.
- f. Asas Estetika: Artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan/memperhatiakn segala sesuatu yang indah.
- g. Asas Menetapkan Hukum Berdasar Urf yang Berkembang Dalam Masyarakat: Hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat.
- h. Asas Syara' Menjadi Dzatiyah Islam: Artinya Hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para cendekiawan untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Hukum Islam adalah pedoman hidup yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan keinginan Al-Quran dan Sunnah. Adapun Abu Zahrah mengemukakan pandangannya, bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik berupa

iqtida (tuntutan perintah atau larangan), takhyir (pilihan) maupun berupa wadh'i (sebab akibat). Ketetapan Allah dimaksudkan pada sifat yang telah diberikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf. Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikan hukum secara lughawi adalah “menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokoknya. Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok.

Teori Penegakkan Hukum Islam dan Kaitan Permasalahannya  
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Islam  
Hukum Islam merupakan alat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga muslim. Berdasarkan ilmu hukum, *law is the tool of social engineering*. Sebagai alat, tentunya hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatur perilaku ummat Islam. Contohnya perilaku yang biasa merusak lingkungan sosial bisa diubah secara bertahap melalui pemberlakuan hukum Islam dalam hal Qishas. Dalam al-Qur'an dicontohkan dalam ayat 32 surat al-Maidah, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Ayat ini menunjukkan adanya kekuatan di dalam hukum untuk merubah pola kehidupan dari yang

buruk dan saling merugikan menuju pada pola yang saling menguntungkan dan keadilan. Contoh lain misalnya sholat, ibadah ini sebagai standar orang-orang soleh di dalam Islam. Bahwa, orang-orang soleh pasti melaksanakan sholat dengan khusyuk dan benar. Dengan kekhusuannya, pola perilaku bersosialnya dapat terkontrol dengan baik dan selalu mengedepankan sisi kemanfaatan dan tidak merugikan orang lain.

Hukum Islam dalam penegakannya juga mengalami hambatan yang terdiri dari berbagai faktor:

- a. Faktor-faktor yang berasal dari pembentuk hukum.
- b. Faktor-faktor yang berasal dari penegak hukum.
- c. Faktor-faktor yang berasal dari pencari keadilan.
- d. Faktor-faktor yang berasal dari golongan-golongan lain di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian

---

<sup>26</sup> Soekanto, Soerjono, 1994, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 119.

yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>27</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian yuridis-empiris, maka yang di teliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>28</sup> Penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitanya dengan permasalahan. dalam penelitian ini menulis mencoba menggambarkan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta, hal. 7.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 52.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview*.<sup>29</sup> Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan dari nara sumber.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.<sup>30</sup> Cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan,

---

<sup>29</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal.10

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto,1986. *Op.Cit* .hal 41



buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan<sup>31</sup>

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17)

d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, tesis, disertasi, jurnal nasional, jurnal internasional, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

---

<sup>31</sup> Ibid.,hal. 20

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>32</sup>, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.<sup>33</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

### a. Data primer diperoleh melalui:

#### 1) Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, hal. 52

<sup>33</sup>P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 109.

narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Narasumbernya yaitu Brigadir Dwi Anas, SH dan Briptu Rizky sebagai Penyidik Sat Rskrim Polres Cirebon Kota.

## 2) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi

### b. Data sekunder diperoleh melalui:

#### 1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>34</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan maupun membawa senjata tajam yang dilakukan oleh kelompok berandalan bermotor di Kota Cirebon.

---

<sup>34</sup> Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.111

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

### **BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pengeroyokan, Senjata Tajam, Geng Motor, dan Tindak Pidana Pengeroyokan menurut Perspektif Islam

### **BAB III                    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengeroyokan yang dilakukan geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam yang dilakukan

oleh kelompok geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dan bagaimana solusinya

#### **BAB IV            PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

